



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos. 24782
Subulussalam Kode Pos. 24782

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/2020.a/75.102.2/2020

Dasar Undang-undang 1945, Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri. Surat Rekomendasi Kepala Kampong Makmur Jaya Nomor: 075/75/300.1.14/2020 Tanggal 08 Desember 2020. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri, Nomor: 400/377/75.300.1/2020 Tanggal 14 Desember 2020. Surat Permohonan Ketua LKP SINAR HARAPAN, Nomor: 006/U/XII/2020, Tanggal 16 Desember 2020. Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Perpanjangan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat terhitung mulai Tanggal 20 Desember 2020 s/d 20 Desember 2025.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : LKP SINAR HARAPAN |
| 2. Jenis Program Pendidikan | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) |
| 3. Pimpinan Lembaga | : PANCA KURNIAWAN JULIANTO |
| 4. Alamat Lembaga | : Jl. Durian, Kampong Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan/Warga Belajar setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Subulussalam

Pada tanggal : 20 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



Satriun, S.Ag
Satriun, S.Ag

Pembina /IV.a

Nip. 19730407 19905 1 002